



GUBERNUR JAWA TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Pelaku Usaha Sektor Jasa Konstruksi.
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 500.15.14.2/0001870/2026

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BERUPA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/5215/Keuda tanggal 14 Oktober 2025 hal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah yang bersumber dari APBD;

Dalam rangka memastikan pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Jawa Tengah, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan Kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi yang berada di wilayah Jawa Tengah dengan mewajibkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan guna mendorong percepatan capaian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ);
2. Mengarahkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan penyedia mendaftarkan seluruh pekerja jasa konstruksi pada Program BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak SPK diterbitkan;
3. Mengarahkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk memastikan alokasi iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi tercantum pada setiap dokumen pengadaan proyek dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengarahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk memastikan keberadaan dan keabsahan bukti pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi oleh penyedia jasa sebelum melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia yang dibayarkan melalui mekanisme uang muka, pembayaran termin, atau pembayaran sekaligus;
5. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah untuk mengambil langkah kebijakan konkret dan terukur di wilayahnya guna memastikan implementasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi berjalan efektif dan konsisten;
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan Pelaku Usaha Sektor Jasa Konstruksi, mewajibkan seluruh pekerja proyek jasa konstruksi di lingkup operasionalnya menjadi peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2026
Gubernur Jawa Tengah,



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St, M.K.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.